

BUKTI PENGUJI UJIAN DISERTASI

Dr. Alfauzan Amin, M.Ag

No	Nama Mahasiswa	Judul Disertasi	Keterangan
1	Asiyah	Pengembangan Modul Pembelajaran Mata Kuliah Alamiyah Dasar Terintegrasi Nilai-nilai Islam di Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu	Berkas terlampir

Hj. Asiyah, M.Pd

Modul Ilmu Alamiah Dasar

Terintegrasi Nilai-Nilai Islam

Untuk Perguruan Tinggi Islam



Program Doktorat
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Bengkulu

2019

Modul Ilmu Alamiah Dasar
Terintegrasi Dengan Nilai Islam
(IADTNI)

*Modul Ilmu Alamiah Dasar
Terintegrasi Nilai Nilai
Islam*

Ilmu Alamiah Dasar, Perguruan Tinggi Islam

Oleh

Hj. Asiyah, M.Pd.

Program Doktorat

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-53879, Fax (0736) 51171-51172
Website : www.iainbengkulu@iainbengkulu.ac.id

Prihal : Undangan Ujian Tertutup Disertasi

Kepada

- Yth. 1. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd (Ketua)
2. Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I (Sekretaris)
3. Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed (Promotor)
4. Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd (Co Promotor)
5. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Penguji I)
6. Dr. Samsudin, M.Pd (Penguji II)
7. Dr. Alfauzan Amin, M.Ag (Penguji III)
8. Prof. Dr. Irwan Abdullah (Penguji Eksternal)

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana IAIN Bengkulu :

Nama : Asiyah
NIM : 317 307 0001
Hari / Tanggal : Rabu, 15 Januari 2020
Waktu : 10.00 Wib s.d Selesai
Tempat : Gedung M Pascasarjana IAIN Bengkulu
Judul Disertasi : PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MATA KULIAH ILMU ALAMIAH DASAR TERINTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM DI FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS IAIN BENGKULU

Maka diharapkan kepada Bapak/Ibu/Sdr/I untuk dapat menghadiri Ujian Pra Tertutup tersebut. Demikianlah, atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan terima kasih.

Catatan:
Pakaian Tim Penguji Jas Lengkap Berdasi

2020



Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196305311991031001

TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PESERTA UJIAN DAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0052 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PESERTA UJIAN DAN
TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 25/In.11/D/PP.009/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Mohon Penerbitan SK;
- b. bahwa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dimaksud dan melaksanakannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Mahasiswa Peserta Ujian dan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PESERTA UJIAN DAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan mahasiswa peserta ujian pra tertutup dan tim penguji yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta ujian dan tim penguji ujian tertutup disertasi bagi mahasiswa program doktor pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020;
- KEDUA : Mahasiswa peserta ujian agar menjelaskan substansi disertasi dan memperbaikinya sesuai hasil sidang ujian untuk di ajukan pada sidang ujian disertasi tertutup;
- KETIGA : Tugas tim penguji adalah menguji disertasi mahasiswa program doktor pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan memberi masukan untuk perbaikan disertasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : 025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEENAM : Setelah selesai kegiatan, tim penguji agar menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur untuk di sampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 10 Januari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 NOMOR 0052 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN MAHASISWA PESERTA UJIAN DAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP
 DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA
 ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

A. NAMA MAHASISWA

NO	NAMA	NIM	JUDUL DISERTASI
1	Hj. Asiyah, M.Pd	317 307 0001	PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MATA KULIAH ILMU ALAMIAH DASAR TERINTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM DI FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS IAIN BENGKULU

B. NAMA TIM :

NO	NAMA TIM	JABATAN TIM
1	Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd	Ketua
2	Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I	Sekretaris
3	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed	Penguji / Promotor
4	Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd	Penguji Co Promotor
5	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	Penguji I
6	Dr. Samsudin, M.Pd	Penguji II
7	Dr. Alfauzan Amin, M.Ag	Penguji III
8	Prof. Dr. Irwan Abdullah	Penguji Eksternal

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-53879, Fax (0736) 51171-51172
Website : www.iainbengkulu@iainbengkulu.ac.id

Prihal : Undangan Ujian Terbuka Disertasi

Kepada

- Yth. 1. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Ketua)
2. Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I (Sekretaris)
3. Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed (Promotor)
4. Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd (Co Promotor)
5. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd (Penguji I)
6. Dr. Samsudin, M.Pd (Penguji II)
7. Dr. Alfauzan Amin, M.Ag (Penguji III) ✓
8. Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko (Penguji IV)
9. Prof. Dr. Irwan Abdullah (Penguji Eksternal)

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana IAIN Bengkulu :

Nama : Asiyah
NIM : 317 307 0001
Hari / Tanggal : Jumat, 28 Februari 2020
Waktu : 14.00 Wib s.d Selesai
Tempat : Ruang Promosi Doktor Lantai 3 Pascasarjana IAIN Bengkulu
Judul Disertasi : PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MATA KULIAH ILMU ALAMIAH DASAR TERINTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM DI FAKULTAS TARBİYAH DAN TADRIS IAIN BENGKULU

Maka diharapkan kepada Bapak/Ibu/Sdr/I untuk dapat menghadiri Ujian Terbuka tersebut. Demikianlah, atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan terima kasih.



@*mar20*@

PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0099 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PESERTA UJIAN DAN
TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 84/In.11/D/PP.009/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Mohon Penerbitan SK;
- b. bahwa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dimaksud dan melaksanakannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Mahasiswa Peserta Ujian dan Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi Doktor) Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PESERTA UJIAN DAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan mahasiswa peserta ujian terbuka dan tim penguji yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta ujian dan tim penguji ujian terbuka bagi mahasiswa program doktor pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020;
- KEDUA : Mahasiswa peserta ujian agar menjelaskan substansi disertasi dan memperbaikinya sesuai hasil sidang;
- KETIGA : Tugas tim penguji adalah menguji mahasiswa program doktor pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan memberi masukan untuk perbaikan disertasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : 025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEENAM : Setelah selesai kegiatan, tim penguji agar menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur untuk di sampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 3 Februari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 NOMOR 0099 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN MAHASISWA PESERTA UJIAN DAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA
 (PROMOSI DOKTOR) MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT
 AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020


A. NAMA MAHASISWA

NO	NAMA	NIM	JUDUL DISERTASI
1	Hj. Asiyah, M.Pd	317 307 0001	PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MATA KULIAH ILMU ALAMIAH DASAR TERINTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM DI FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS IAIN BENGKULU

B. NAMA TIM :

NO	NAMA TIM	JABATAN TIM
1	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	Ketua
2	Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I	Sekretaris
3	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed	Penguji / Promotor
4	Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd	Penguji Co Promotor
5	Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd	Penguji I
6	Dr. Samsudin, M.Pd	Penguji II
7	Dr. Alfauzan Amin, M.Ag	Penguji III
8	Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko	Penguji IV
9	Prof. Dr. Irwan Abdullah	Penguji Eksternal

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



SIRAJUDDIN M.Pd